

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum OJK Pekanbaru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan kantor perwakilan di Provinsi Riau di Pekanbaru, pada Tanggal 7 Januari 2014. Untuk sementara waktu OJK di Riau berkantor di gedung C lantai satu Bank Indonesia di Pekanbaru.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Wakil Ketua Komisi IX DPR, Gubernur Riau, dan Ketua DPRD Riau. Juga hadir Wakil Walikota Pekanbaru, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, dan Kepala OJK Provinsi Riau.

Tugas OJK mulai efektif pada Tahun 2014. Melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan di Riau tidak hanya terbatas pada perbankan, tetapi juga terhadap non bank yang ada di Riau.

Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Sedangkan misi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tujuan dari OJK adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan:

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK Pekanbaru juga mengikuti ketentuan umum tersebut sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yaitu terhadap lembaga keuangan dan lembaga keuanangan mikro atau lembaga keuangan non bank.

Sedangkan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan antara lain, adalah dibidang pengaturan dan pengawasan di bidang lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan non bank.

Tugas dan wewenang tersebut senantiasa dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru, dalam rangka untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan non bank yang ada di Kota Pekanbaru.

B. Perkembangan Kegiatan OJK Pekanbaru

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya ini, maka Otoritas Jasa Keuangan bewenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan kepada 3 (tiga) landasan, yaitu:

1. Landasan filosofis, mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.
2. Landasan yuridis, yaitu:
 - a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Landasan sosiologis, yaitu:
 - a. Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inivasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.
 - b. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan, menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.
 - c. Banyak permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.¹⁴

Pekembangan Otoritas Jasa Keuangan memang diperlukan dalam rangka untuk mengawasi kinerja lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan non bank, yang semakin hari semakin berkembang dan membutuhkan pemantauan dari lembaga independen, yakni OJK. Untuk mengantisipasi jangkauan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan lembaga keuangan non bank, maka di daerah dibentuk perwakilan OJK, sebagaimana halnya di Kota Pekanbaru.

Pembentukan OJK Pekanbaru didasari oleh perkembangan lembaga keuangan, baik bank maupun non bank sangat pesat di daerah, maka tugas-tugas OJK tersebut sudah semakin luas, sehingga diperlukan cabang atau perwakilan OJK untuk mengantisipasi hal tersebut.

¹⁴Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h.270

C Struktur Organisasi OJK Pekanbaru

Sebagaimana biasa struktur organisasi yang ada pada suatu instansi, maka organisasi Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru juga demikian, yakni yang terdiri dari pimpinan dan bidang pengawasan, bidang lembaga keuangan non bank, Pengawasan, dan bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

Struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Pekanbaru terdiri dari:

1. Pimpinan/Kepala OJK
2. Bagian Pengawasan Bank dan Non Bank
3. Bidang Pengawasan Pasar Modal
4. Subbagian Pengawasan
5. Subbagian Pasar Modal
6. Subbagian Administrasi
7. Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen
8. h.Ditambah dengan pegawai personalia yang bertugas menyelesaikan administrasi perkantoran.

Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Pekanbaru bertugas mengatur dan memberikan petunjuk atas tugas-tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bidang pengawasan, melakukan tugas pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan baik bank maupun non bank, mulai dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perizinan sampai dengan pelayanan yang diberikan kepada konsumen atau masyarakat.

Bidang lembaga keuangan non bank, melakukan tugas pembinaan dan petunjuk terhadap lembaga keuangan non bank, seperti asuransi, perusahaan pembiayaan, dan sebagainya, yang perlu dilakukan pemantauan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Bidang Pengawasan, melakukan tugas-tugas Pengawasan terhadap lembaga keuangan baik bank maupun non bank, terhadap administrasi, pelaporan, pelayanan dan perlindungan terhadap konsumen atau nasabah.

Bagian edukasi dan perlindungan konsumen, melakukan tugas-tugas sosialisasi, pelatihan-pelatihan, serta memantau terhadap perlindungan konsumen yang dilakukan oleh lembaga keuangan, agar tidak merugikan konsumen atau nasabah.

Bidang personalia, bertugas menyelesaikan administrasi perkantoran, yang meliputi pembuatan laporan, surat-menyurat, dan administrasi yang berhubungan dengan tugas-tugas OJK dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan Pengawasan terhadap lembaga keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.